

ETIKA BISNIS DALAM KONTRAK BANK ISLAM

Riky Soleman¹

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Indonesia

e-mail: 1ikysoleman26@gmail.com

Abstract

Islam is a perfect religion that covers and regulates all aspects of human life (syumul). Nowadays, there is a tendency to reintroduce Islamic religious values in every aspect of human life. The people's awareness emerged to implement Islamic teachings correctly and completely (kaffah). This awareness arises from the starting point of understanding Islam as a universal teaching, not only touching on spiritual ritual aspects, but also touching on broad aspects of life, including economics. In Islamic economics, business and ethics are seen as two contradictory things, because business which is a symbol of the worldly world is also considered an integral part of things that are hereafter. This means that if the business orientation and investment efforts in the afterlife are (intended as worship and constitute total obedience to God), then the business itself must be in line with moral rules based on faith in the afterlife.

Keywords : *Market Ethics, Business, Islamic Banking*

Abstrak

Islam adalah agama yang sempurna yang meliputi dan mengatur segala aspek kehidupan manusia (syumul), Dewasa ini, ada kecenderungan untuk membumikan kembali nilai-nilai agama Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia. Muncul kesadaran umat untuk melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh (kaffah). Kesadaran itu muncul bertitik tolak dari pemahaman Islam sebagai ajaran yang bersifat universal, bukan hanya menyentuh aspek spiritual ritual saja, melainkan menyentuh pula aspek kehidupan secara luas, termasuk ekonomi. Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari duniawi juga dianggap sebagai bagian dari integral hal-hal yang bersifat akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka

bisnis dengan sendirinya bisnis harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat.

Kata Kunci: *Etika, Bisnis, Bank Islam*

Accepted: 27 July 2023	Reviewed: 23 November 2023	Published: 28 December 2023
---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang meliputi dan mengatur segala aspek kehidupan manusia (*syumul*), ia mengatur sistem berakidah (*tauhid*), beribadah dan juga bermuamalah, di mana yang satu dan lainnya saling berhubungan erat. Muamalah dalam Islam memiliki porsi yang memadai sebagaimana terdapat dalam dua dimensi lainnya. Bisnis (*tijarah*) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem muamalah. Oleh karena itu, Islam menganjurkan pemeluknya untuk menggeluti bidang ini secara profesional (*itqan*), sehingga dapat memberi manfaat bagi dirinya, keluarganya dan kaum muslimin secara umum (Ayub, 2009).

Hukum asal transaksi bisnis dalam Islam adalah mubah (dibolehkan), selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jenis dan bentuk transaksi tersebut diharamkan. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi pelaku bisnis (*tajir/mustatsmir*) untuk melakukan inovasi (*tanmiyah*) dalam melakukan aktivitas bisnis selama ia tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah serta prinsip-prinsip dasar (*maqasid*) dalam Islam. Pemikiran etika bisnis muncul ke permukaan, dengan landasan bahwa, Islam adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang dapat mengantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat (Mukrimaa et al., 2016).

Kajian dengan objek penelitian pada perbankan syariah ini akan membincangkan aspek ekonomi Islam dari satu sisi dan aspek hukum Islam dari sisi yang lain. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membuat satu bab khusus mengenai “Hubungan Antara Ekonomi dan Hukum dalam Perspektif Islam”. Dalam bab ini, uraian akan diawali dengan pengenalan tentang konsep ekonomi Islam, dilanjutkan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam, lalu ditutup dengan hubungan antara ekonomi dan hukum dalam perspektif Islam (Taqyuddin, 2009).

Dewasa ini, ada kecenderungan untuk membumikan kembali nilai-nilai agama Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia. Muncul kesadaran umat untuk melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh (*kaffah*). Kesadaran itu muncul bertitik tolak dari pemahaman Islam sebagai ajaran yang bersifat universal, bukan

hanya menyentuh aspek spiritual ritual saja, melainkan menyentuh pula aspek kehidupan secara luas, termasuk ekonomi. Banyak usaha telah dilakukan agar kehidupan di bidang ekonomi berjalan selaras dengan petunjuk agama. Sebagai contoh, berdirinya institusi-institusi ekonomi Islam seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Asuransi Takaful, BPR Syariah, BMT, PasarModal (Reksadana) Syariah dan bank-bank syariah lainnya, bahkan usaha tersebut semakin maju dan berkembang dengan adanya standar Akutansi Bank Syariah- PSAK No 29 oleh Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) sebagai pedoman perakutansian atas operasional perbankan syariah (Haron, 1997).

Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip syariah dalam produk-produknya di Bank Syariah, perlu kiranya diuraikan terlebih dahulu mengenai kontrak dalam fikih klasik yang sesuai dengan syariah. Karena itu dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang konsep kepemilikan dalam Islam, pengertian akad, rukun dan syarat akad dalam Islam, jenis akad dalam fikih, dan ditutup dengan pembahasan mengenai konsep akad dalam bank syariah secara garis besar.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research* (studi pustaka) dengan pendekatan kualitatif. menganalisis dari buku ataupun berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi dan menghasilkan penelitian ilmiah yang komprehensif dan mampu menjelaskan fenomena yang telah diteliti (Sugiyono, 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

Secara etimologi, etika (*ethics*) yang berasal dari bahasa Yunani *ethikos* mempunyai beragam arti: pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Etika merupakan filsafat tentang moral. Jadi sasaran etika adalah moralitas. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai yang tersimpul didalamnya, yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. Menurut Robert C. Solomon, moral tidak diartikan sebagai

aturan-aturan dan ketaatan, tetapi lebih menunjuk kepada bentuk karakter atau sifat-sifat individu seperti kebajikan, kasih sayang, kemurahan hati dan sebagainya, yang semuanya itu tidak terdapat dalam hukum (Ayub, 2009)

Dalam ajaran Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-Quran adalah *Khuluq*. Dalam kamus al-Munawwir *khuluq* berarti; tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan dan keperwiraan, agama Kata *khuluq* dari *kholuqo* sangat dengan *khalq* dari *kholaqo* yang berarti; menjadikan, menciptakan. Dari kata *kholaqo-yakhluqu* keluar kata *khaliq*; sang pencipta, dan makhluk; yang diciptakan. Dan dari kata *kholuqo-yakhluqu* keluar istilah *al-akhlaq* yang kemudian sudah menjadi sebuah ilmu tersendiri. Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai *Al-Akhlaq* atau *Al-Adab* yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang sangat luas, dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi (Lestari, 2020).

Kata bisnis dalam Al-qur'an biasanya yang digunakan adalah *al-tijarah*, *al-ba'i*, *tadayantum*, dan *isy tara*. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha*, berawal dari kata dasar *tajara*, *tajran wa tijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijaratun walmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan (menurut kamus almunawwir).

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa *term* bisnis dalam Al-qur'an dari *tijarah* pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat immaterial dan kualitas. Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah SWT, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan (Nawatmi, 2010).

Menurut Muhammad Saifullah etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjung dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat (Nurtjahjani, 2020).

Etika bisnis juga diartikan sebagai memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode-kode etika profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-

pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan (Asari, 2018).

Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis merupakan aturan-aturan main yang berhubungan erat dengan norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku didalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis yang didalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta.

Etika bisnis mengarahkan pebisnis untuk selalu memperhatikan kepentingan *stakeholder* dalam rangka melakukan kegiatan bisnisnya. *Stakeholder* merupakan kelompok gabungan antara internal dan eksternal. Kelompok internal terdiri dari pemilik perusahaan, manajer dan karyawan, sementara kelompok eksternal terdiri dari investor, konsumen masyarakat yang bukan konsumen distributor. Dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* maka diharapkan dalam interaksi bisnis terhindar dari perusakan lingkungan, penipuan, promosi menyesatkan, pemecatan karyawan dan sebagainya (Mukrimaa et al., 2016).

1. Konsep Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai salah satu ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik didunia maupun diakhirat. Islam juga memandu manusia ke arah aksi dan partisipasi individual langsung dan bertanggungjawab dalam masalah ekonomi melalui cara solidaritas dan kerja sama yang akan menghasilkan dinamika dan pertumbuhan ekonomi (Nawatmi, 2010).

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari duniawi juga dianggap sebagai bagian dari integral hal-hal yang bersifat akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya bisnis harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia yang "dibisniskan" untuk pahala akhirat (Azhari Akmal Tarigan, 2015).

Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram (Q.S Al-baqarah (2):188). Maka tidak akan bijaksana seorang muslim hanya bekerja mencari nafkah, dengan memisahkan antara bisnis dan ibadah. Bentuk apresiasi seorang muslim kepada spiritualisme materi seharusnya

bisa membimbing manusia untuk hidup bercukupan secara materi, dan materi tersebut juga bercukupan untuk membantu penyempurnaan dalam beribadah.

Para pelaku usaha dituntut untuk mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Etika Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan (Mukrimaa et al., 2016).

Bisnis syariah harus memiliki beberapa hal berikut ini: *pertama*, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Seseorang yang melakukan bisnis syariah dituntut mengenai benar fakta-fakta (*tahqiqul mannath*) terhadap praktik bisnis yang shahih maupun salah, dan harus paham dasar-dasar *nash* yang dijadikan hukum (*tahqiqul hukmi*). *Kedua*, selalu berpijak pada nilai-nilai rohaniyah. Nilai rohaniyah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan Allah SWT. yang harus selalu kontrak dengan-Nya dalam wujud ketaatan disetiap tarikan nafas hidupnya.

Ketiga, praktik bisnis sesuai syariah yang benar. Dalam hal ini terdapat harus terdapat kesesuaian antara aturan syariat Islam dan praktik bisnis yang dilakukan, antara apa yang telah dipahami dan diterapkan. Sehingga petimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material tetapi sangat mempertimbangkan praktik bisnis yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan syariat Islam. *Keempat*, berorientasi beribadah kepada Allah SWT. Orientasi ini didapatkan dengan menjalankan bisnis yang dikerjakannya itu sebagai ladang ibadah dan menjadi pahala di hadapan Allah SWT. Hal itu diwujudkan jika bisnis selalu mendasarkan pada aturannya (Azhari Akmal Tarigan, 2015).

Sesungguhnya kunci etis dan moral bisnis itu sebenarnya terletak pada pelakunya, itu sebabnya misi diutusny Rasulullah kedunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencangkup *khusnul khuluq*. Pada derajat ini Allah akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rizki dimana pintu rizki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran. Kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari (QS. Al-ahzab (33);70-71). Oleh karena itu menurut Fauroni etika bisnis dalam Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari perspektif Alquran dan hadis, yang bertumpu pada enam prinsip,

terdiri dari kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan.

Prinsip dasar bisnis dalam Islam adalah *permissibility of things*, dimana sebenarnya segala sesuatu diperbolehkan kecuali hal-hal yang kemudian dilarang oleh ajaran Islam. Bisnis dalam Islam atau *Tijarah (business)* ialah *at-tasharaffu fi ra'si mali thalaban lirribhi* (membelanjakan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan) (Wati et al., 2021).

Motif dari perniagaan hendaknya untuk beribadah, karena dalam surah An-Nur disebutkan bahwa seseorang ketika sedang bertransaksi hendaklah selalu mengingat Allah, menegakkan salat dan membayar zakat. Jadi perniagaan dalam arti yang khusus pun tidak akan pernah luput dari aktivitas mengingat Allah. Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam merupakan aktivitas bisnis yang berbasis pada aturan-aturan ilahiah dan bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta menjauhkan berbagai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. (Fakhry Zamzam, 2020:7)

2. Etika Bisnis dalam Islam

a. Jujur dan Amanah

Dalam kegiatan bisnis harus ada kejujuran karena tanpa kejujuran bisnis akan hancur. Kejujuran adalah menjaga amanah atau kepercayaan dalam bisnis merupakan sesuatu yang bersifat mutlak. Bisnis tanpa kepercayaan akan runtuh. Suatu bank yang sudah tidak dipercayai oleh nasabahnya akan segera tutup, demikian juga pabrik yang memproduksi barang yang tidak dipercayai oleh konsumen juga akan bangkrut.

Suatu bisnis yang para pelakunya tidak dapat menjaga amanah, tidak dapat dipercaya, maka bisnisnya akan ambruk. Dalam realitas persaingan bisnis yang keras, seringkali seseorang terdorong keinginannya untuk menggunakan jalan pintas, untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya secara mudah sehingga melupakan amanah dan kepercayaan yang dipikulnya (Zaprul Khan, 2020).

Godaan keinginan untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang tepat atau instan dan membuat pelaku bisnis terlenu atas amanah yang dipikulnya. Banyak pejabat yang terlibat korupsi karena perbuatan kongkologi dengan para pelaku bisnis untuk melanggar dan menyimpang dari prosedur yang motifnya adalah perolehan keuntungan yang besar dengan cara-cara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti melegalisasi perdagangan barang-barang tanpa dikenal beban pajak oleh Negara.

Karena itu, untuk menjaga agar amanah dapat dijalankan dengan baik, perlu ada catatan yang jelas terhadap apa yang sudah disepakati bersama dalam

perjanjian bisnis (Q.S Al-baqarah (2):282). Disamping itu, perlu ada keterbukaan antar pelaku bisnis jangan sampai ada dusta dibelakang hari yang mengakibatkan kerja sama bisnis itu mengalami bisnis kepercayaan yang dapat membuatnya bangkrut. Mungkin saja seseorang bisa mengkhianati orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa mengkhianati hati nurani dan Tuhannya, karena Tuhan tidak mencintai orang-orang yang berbuat khianat.

Orang-orang yang suka berkhianat akan membuat hatinya mengeras untuk menerima kebenaran akan tetapi pada akhirnya pengkhianatan akan dilakukan akan terbuka, bau busuk dari suatu penipuan dan pengkhianatan akan keluar dan diketahui juga. Mungkin saja orang bisa menipu dan berkhianat sekali atau dua kali tapi tidak selamanya, karena selalu ada orang-orang yang baik disekitarnya yang akan mengungkap kebenaran.

b. Tidak Merugikan Orang Lain

Bisnis dalam Islam memandang orang lain adalah subyek, bukan semata-mata sebagai obyek bisnis. Subyek dan obyek itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai obyek bisnis maka orang lain adalah pembeli atau pemakai jasa atau barang yang kita tawarkan, tetapi disaat yang sama orang lain itu mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan kita, sebagai sesama manusia hamba Allah yang tidak boleh di zholimi, disakiti dan dirugikan (Zaprul Khan, 2020).

Dalam bisnis kita tidak boleh kehilangan akal sehat yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, karena kita terpedaya untuk mengikuti hawa nafsu mendapatkan keuntungan diri sendiri sebanyak mungkin dan merugikan orang lain. karena itu, perilaku bisnis yang merugikan orang lain pada akhirnya akan merugikan diri sendiri, karena apa yang dilakukan kepada orang lain itu akan terjadi juga pada dirinya.

Jangan sampai kita mengira bahwa kedzoliman dengan merugikan orang lain tidak diketahui siapapun. Bisa saja sekarang tidak ada yang tahu, tapi ada akibat yang harus di tanggung kelak karena sesungguhnya Allah melihat perilaku kedzolimannya yang merugikan orang lain itu dan memberikan balasannya. Oleh sebab itu dalam perspektif Islam adalah kebaikan yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan dilakukan dengan cara-cara yang baik. Keuntungan sebagai sesuatu yang baik harus dicapai dengan cara-cara yang baik pula, sebagai mana Tuhan sudah berbuat baik dan memberikan kebaikan kepada kita semua orang makhluknya.

Dalam perspektif Islam, adanya perbuatan dzolim dengan tindakan yang merugikan orang lain, tidak boleh dibiarkan, karena dapat mempengaruhi mereka secara bersama-sama akan melakukan perbuatan sehingga masyarakat itu di kenal

sebagai masyarakat yang dzolim. Akibatnya masyarakat yang dzolim akan tertimpa bencana kedzalimannya secara bersama-sama.

c. Keseimbangan Pembagian Keuntungan

Prinsip bisnis dalam Islam adalah ikatan kesepakatan untuk kebaikan bersama yang didasarkan pada kerelaan dan untuk saling menjaga keseimbangan. Dalam kaitan ini maka keseimbangan dalam bisnis dapat diartikan keseimbangan dalam mendapatkan dan membagi keuntungan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Tanpa adanya keseimbangan dan tanggung jawab maka kerja sama dalam bisnis tidak akan berlangsung lama. Tidak boleh mengurangi atau menambah timbangan sehingga merugikan salah satu pihak (Zaprul Khan, 2020).

Keseimbangan dalam bisnis perlu dijaga, agar perkembangannya dapat dikendalikan jangan sampai melewati batas-batas moral yang sudah ditetapkan sejak awalnya. Keseimbangan adalah dasar kehidupan yang sejak awal diciptakan Tuhan dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Prinsip kehidupan dalam kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya pada dasarnya harus mencerminkan adanya keseimbangan. Keseimbangan antara atasan dan bawahan, keseimbangan hak dan tanggung jawab didalamnya. Keseimbangan kehidupan antropologis berdasarkan keseimbangan kosmologis yang mendasari kehidupan alam semesta seisinya.

d. Keadilan dalam Bisnis

Keadilan adalah prinsip umum etika dalam Islam, baik dalam kaitan hukum, politik, ekonomi, budaya, sosial maupun keagamaan. Tugas seseorang pemimpin adalah menegakkan keadilan. Keadilan adalah jiwa kehidupan masyarakat. Jika dalam kehidupan masyarakat tidak terdapat keadilan, maka penindasan satu sama lain akan berlangsung dan menyeret masyarakat dalam konflik kekerasan, yang akhirnya akan merusak kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Ikatan perjanjian dan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat menjadi tonggak kehidupan masyarakat untuk melangkah kedepan. Dalam konstitusi Negara, kesepakatan dan ikatan perjanjian pada saat suatu Negara akan dihadirkan menjadi kesatuan dari hidup Negara itu sendiri.

Jika diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi, utamanya dalam kegiatan bisnis, maka di perlukan catatan yang akurat yang menjadi rujukan kebijakan yang di ambil. Catatan yang akurat terhadap capaian-capaian di masa lalu untuk memproyeksikan rencana capaian-capaian ke depan. Diperlukan pencatat-pencatat yang adil, bukan catatan yang direkayasa yang akibatnya menyesatkan dan menjadi perselisihan yang tidak produktif.

Dalam perselisihan bisnis, maka penyelesaian yang memenuhi prinsip keadilan itu penting jangan sampai melibatkan konflik kelompok dan kepentingan

suku tertentu karena merusak tatanan bisnis yang ada. Pada titik ini, karena begitu urgennya prinsip keadilan, kita perlu membahas sejenak tentang wacana keadilan dalam bingkai etika bisnis (Zaprul Khan, 2020).

Dalam diskursus etika bisnis, terdapat tiga unsur hakiki yang terkandung dalam pengertian keadilan. *Pertama*, keadilan selalu tertuju pada orang lain atau keadilan selalu ditandai *other-directedness*. Mustahillah kita berlaku adil (adil atau tidak adil) terhadap diri kita sendiri. Kalau orang berbicara tentang keadilan atau ketidakadilan terhadap dirinya sendiri, ia hanya menggunakan kata itu dalam arti kiasan, bukan dalam arti yang sesungguhnya. Masalah keadilan atau ketidakadilan bisa timbul dalam konteks antar manusia. Bila pada suatu saat hanya tinggal satu manusia di bumi ini, masalah keadilan atau ketidakadilan sudah tidak berperan lagi.

Kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Jadi, keadilan tidak bisa diharapkan saja atau dianjurkan saja. Keadilan mengikat kita, sehingga kita mempunyai kewajiban. Ciri kedua ini disebabkan karena keadilan selalu berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi. Kalau ciri pertama tadi menyatakan bahwa dalam konteks keadilan kita selalu berurusan dengan orang lain, maka ciri kedua ini menekankan bahwa dalam konteks keadilan selalu berurusan dengan hak orang lain. Kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain karena rupa-rupa alasan. Kalau kita memberikan sesuatu karena alasan keadilan, kita selalu atau wajib memberikannya. Sedangkan kalau kita memberikan sesuatu karena alasan lain, kita tidak wajib memberikannya.

Ketiga, menuntut persamaan (*equity*). Atas dasar keadilan, kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tanpa kecuali. *Keempat*, memandang positif pesaing bisnis. Sesungguhnya kehadiran pesaing dalam dunia bisnis adalah merupakan kepastian yang tidak bisa dihindari dalam bisnis apa pun, karena selalu ada orang lain yang mendahuluinya. Karena itu, seorang pelaku bisnis harus memandang adanya pesaing bukan suatu ancaman baginya, tetapi menjadi tantangan untuk lebih maju lagi. Dari pesaing kita tahu banyak kelemahan yang ada pada diri kita yang harus di benahi.

Di samping itu, kehadiran pesaing juga menguntungkan bagi konsumen karena adanya pilihan baginya untuk mencari yang lebih baik. Ini lah prinsip *fastabiqul khairat* bersaing dalam kebaikan dan dengan menempuh cara-cara yang baik, sebagai bagian dari usaha untuk memajukan usaha bisnisnya yang akan membuatnya semakin kuat. (Zaprul Khan, 2020:230)

Adanya pesaing adalah suatu realitas dalam kehidupan manusia yang harus diterima secara positif sebagai cara untuk bertindak rasional dan konstruktif untuk membuat bisnis nya lebih maju lagi. Bahkan alqur'an menginspirasi untuk saling berlomba dalam mendapatkan anugrah ampunan dari Allah SWT.

Kualitas bisnis seseorang sebenarnya di tentukan oleh bagaimana seseorang itu menghadapi adanya persaingan sebagai *sunnatullah* yang harus diterimanya sebagai sesuatu yang positif untuk memacu dirinya bertindak lebih baik lagi. Bahkan kita berada dalam alur bisnis untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, untuk tidak saling membunuh, tidak saling menghancurkan dan tidak melakukan tolong menolong dalam keburukan.

Karena itu, kita tidak boleh membunuh usaha pesaing bisnis, karena akan berakibat melemahkan bisnis kita sendiri. Jika bisnis tidak ada lagi pesaingnya maka kita bisa bekerja sewenang-wenang yang akhirnya merugikan para konsumen yang memakai produk barang atau jasa yang kita tawarkan. Merasa tidak ada saingan akibatnya tingkat pelayanan jadi menurun, dan akhirnya mereka akan meninggalkan kita. Karena itu, tidak boleh usaha mematikan pesaing bisnis. (Zaprul Khan, 2020:242)

e. Konsep Kontrak (Akad) dalam Bank Syariah

1) Pengertian, Asas, Rukun dan Syarat Kontrak/Akad

Janji (*al-wa'd*) berbeda dengan perjanjian atau kontrak (*al-'aqd*). Dalam kontrak terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lain dan menimbulkan akibat hukum atas objek perjanjian, serta hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Adapun janji adalah "keinginan" yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam tujuan memberikan keuntungan bagi pihak lainnya.³⁸ Kontrak bersifat mengikat (*mulzim*) para pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum (*legal formal*) maupun dari pandangan agama (*diyānah*) ketika semua persyaratan telah terpenuhi (Nur Dinah Fauziah et al., 2019).

Definisi Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam dipanggil akad (*al-Áqd*), adapun secara terminologi adalah pertalian atau keterikatan antara *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat.

Ijab dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan ada keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang terlibat dalam kontrak. Karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Pencantuman kata "sesuai kehendak syariah" dalam definisi di atas, tidak dipandang sah jika tidak sesuai dengan kehendak atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan syar'i (Allah dan Rasul-Nya), seperti melakukan transaksi riba.

2) Konsep Simpanan (Depositary/Al-wadi'ah)

Al-Wadi'ah, didefinisikan sebagai jenis produk perbankan yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan akad *wadi'ah* adalah giro (*current account*). Hal ini karena giro bank pada dasarnya adalah penyimpanan uang masyarakat di dalam

bank untuk tujuan pembayaran dan pengeluaran yang dapat dilakukan setiap waktu, dan hal ini sesuai dengan UU No.7 tahun 1992. Artinya, giro hanyalah merupakan dana simpanan penyaliran, bukan dana yang dapat diinvestasikan. Bank syariah mengklasifikasikan giro sebagai simpanan *wadi'ah yad al-dhamanah*. Dana simpanan ini dapat digunakan oleh bank sebagai penerima simpanan selama dana tersebut tersimpan di bank. Namun demikian, bank berkewajiban untuk membayarnya setiap saat, jika nasabah mengambil simpanan tersebut. Sebagai imbalan dari simpanan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, penyaliran dapat menerima imbalan jasa dari pemanfaatan dana yang disimpan di bank dalam bentuk bonus. Bonus ini tidak boleh dijanjikan sebelumnya dan merupakan hak penuh bank untuk memberikannya atau tidak (Ascarya, 2017).

Bentuk dana pihak ketiga lain yang dapat dikategorikan ke dalam simpanan atau *wadi'ah yad al-dhamanah* adalah rekening simpanan yang menurut ketentuan dapat ditarik setiap saat dan bukan simpanan berjangka. Rekening simpanan seperti ini sesungguhnya hampir sama dengan giro yang dapat dikeluarkan setiap saat. Perbedaannya hanya mekanisme pengeluarannya saja. Sedangkan kalau dilihat dari jenis simpanan sama dengan giro, maka aturan tentang pemberian bonus atau imbalan lainnya baik rekening simpanan maupun rekening giro.

3) Konsep Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Akad yang menggunakan konsep bagi hasil memiliki dua bentuk, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek yang mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Badan keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skim modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap (Ascarya, 2017).

Di sisi lain, *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada 1) Simpanan berkala, yaitu simpanan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti simpanan haji, simpanan korban, dan sebagainya; 2) Simpanan investasi (*special investment*), yang mana dana yang disimpan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk: 1) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa; dan 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yang mana sumber dana khusus dengan

penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣahib al-maal*.

4) Jual Beli

a) Al-Murabahah

Murabahah KPP (kepada pemesan pembeli) umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembeli barang-barang investasi, baik lokal maupun luar negeri, seperti melalui surat kredit (L/C). Sistem ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya (Ascarya, 2017).

Dalam kalangan perbankan syariah di Indonesia, banyak menggunakan *al-murabahah* secara berlanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal sekali akad (*one short deal*). *Al-murabahah* tidak sesuai diterapkan untuk skim modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

b) Al-Salam

Bay' al-salam biasanya digunakan untuk pembiayaan para petani dengan jangka waktu pendek, yaitu 2-6 bulan. Hal ini karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventaris. Karena itu, dilakukan akad *bay' al-salam* kepada pembeli kedua, contoh kepada bulog, pedagang pasar utama, atau pemborong. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai *salam paralel*.

c) Al-Istisna'

Bay' Istisna' biasanya digunakan untuk pembiayaan, dalam akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan ciri-ciri tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen/kontraktor untuk membuat barang pesanan sesuai permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama.

5) Sewa al-Ijarah (operational lease and financial lease)

Sewa (*ijarah*) adalah akad perjanjian penyewaan barang. Dalam perbankan syariah, akad ini digunakan untuk pembiayaan nasabah. Dalam perkembangan bank-bank Islam yang menjalankan pelayanan *al-ijarah*, dapat melakukan cicilan pembayaran. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *ijarah al-muntahiya bi al-tamlik* karena lebih sederhana dari segi akuntansi. Selain itu, bank pun tidak perlu mengurus pemeliharaan aset.

6) Jasa

a) Al-Wakalah

Dalam aplikasi perbankan, pelaksanaan *wakalah* dapat ditemui pada transaksi yang berhubungan dengan masalah tuntutan maupun pembayaran, misalnya dalam beberapa bentuk transaksi berikut; *Pertama*, kliring (pembayaran antara bank), yaitu proses tuntutan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank di dalam suatu wilayah kliring tertentu untuk menyelesaikan transaksi antara nasabah mereka. *Kedua*, inkaso (pemungutan uang), yaitu proses tuntutan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank yang berada di luar wilayah kliring untuk penyelesaian transaksi antara nasabah mereka. *Ketiga*, *transfer* (pemindahan uang), yaitu *transfer* dalam negeri maupun luar negeri, adalah transaksi kiriman uang antara bank baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan nasabah maupun pihak bank sendiri. *Keempat*, *commercial documentary collection*, yaitu transaksi yang berkaitan dengan jasa penagihan atas dokumen-dokumen ekspor impor sehubungan dengan pembukaan surat kredit import oleh nasabah suatu bank. *Kelima*, *financial docementary collection*, yaitu jasa penagihan yang diberikan bank kepada nasabah atas warkat-warkat yang ditarik di bank lain untuk kepentingan nasabah (Ascarya, 2017).

Pihak bank dalam beberapa bentuk transaksi di atas berfungsi sebagai wakil dari para nasabah untuk mengurus dan bertindak atas nama dan kepentingan nasabah, melakukan penagihan maupun pembayaran. Apabila pihak bank telah menjalankan instruksi tersebut sesuai dengan syarat-syarat umum dan prinsip operasional perbankan yang berlaku, maka apabila penagihan tidak berhasil, atau pengiriman uang tidak sampai kepada pihak penerima, maka pihak bank tidak dapat dituntut tanggungjawabnya.

Namun demikian, biasanya pihak bank akan membantu secara baik untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga diperoleh informasi yang tepat dan memuaskan nasabah. Dalam hal ini, nasabah akan dikenakan biaya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul atas pelaksanaan *wakalah*.

b) Al- Rahn

Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan atas dua hal berikut:

Pertama, sebagai produk pelengkap, artinya, *rahn* menjadi akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bay' al-murabahah*. Bank dapat meminta/menahan barang berharga nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Kedua, sebagai produk tersendiri. Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga. Bayaran yang dipungut dari nasabah adalah biaya simpanan,

pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. *Rahn* digunakan sebagai alternatif pegadain yang bersifat memantau nasabah dalam keadaan keperluan yang mendesak.

c) Al-Kafalah

diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas *kafalah* yang diberikan akan dimasukkan dalam perkiraan manajemen baik berupa komitmen maupun kontinjen. Fasilitas yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip *kafalah* tersebut adalah fasilitas bank penjamin dan kemudahan suratkredit. Fungsi *kafalah* adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang berkenaan untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga ada kepastian dalam berusaha/bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank akan mengambil alih risiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi/lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Pihak bank sebagai badan yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan sumbangan terhadap perolehan pendapatan mereka. Transaksi yang dapat dikategorikan dalam akad-akad *kafalah* adalah bank penjamin dan variasinya serta letter of credit dan variasinya.

d) Al-Ḥiwalah

Kontrak *ḥiwalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

- (1) *Factoring* atau anjak piutang, yang mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank memungutnya dari pihak ketiga itu.
- (2) *Post-dated check*, yang mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- (3) *Bill discounting*. Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *ḥiwalah*. Bedanya, dalam *bill discounting*, nasabah dikenakan bayaran, sedangkan pembahasan bayaran tidak didapati dalam kontrak *ḥiwalah*.

e) Al-Qard

Akad *qard* biasanya diterapkan pada hal-hal berikut.

- (1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti kejujuran dan keikhlasannya, yang memerlukan dana tambahan segera untuk jangka waktu pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikannya secepat mungkin jumlah uang yang dipinjam itu.

- (2) Sebagai kemudahan kepada nasabah yang memerlukan dana segera, sedangkan dia tidak dapat mengeluarkan dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito.
- (3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Bagi memenuhi skim khusus ini telah dibentuk suatu produk khusus, yaitu *al-qard al-ḥasan*.

D. Simpulan

Ekonomi Islam memandang bahwa, bisnis dan etika dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari duniawi juga dianggap sebagai bagian dari integral hal-hal yang bersifat akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat.

Daftar Rujukan

- Asari, A. H. (2018). *Analisis Etika Bisnis Islami Dalam Marketing Communication Mix Pada Distro Kipasoak Pati*. 14–61.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Ayub, M. (2009). *UNDERSTANDING Islamic Finance A-Z KEUANGAN SYARIAH*. Gramedia Pustaka Utama.
- Azhari Akmal Tarigan. (2015). *Dari Etika Ke Spritual Bisnis* (Cetakan Ke). Perdana Mulya Sarana.
- Haron, S. (1997). *Islamic Banking: Rules and Regulations*. h.2.
- Lestari, D. M. (2020). *Ghazali Pada Industri Perbankan Syariah*. 21–36.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Nawatmi, S. (2010). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam [Business Ethics in Islamic Perspective]. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 50–59.
- Nur Dinah Fauziah, Toha, M., & Rahma Sandhi Prahara. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Ahmad Ariyanto (ed.)). Literasi Nusantara.
- Nurtjahjani, F. (2020). Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Kinerja Bank (Studi pada Bank BRI Syariah di Malang). In *Jurnal Aplikasi Manajemen* (Vol. 9, Issue 4, pp. 1526–1538).

- Taqyuddin, A.-N. (2009). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Risalah Gusti.
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 141–154.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>
- Zaprulkhan. (2020). *Paradigma filsafat ekonomi islam musa asy'arie pemberdayaan ekonomi yang membebaskan*. Lesfi.